

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi secara harfiah merupakan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi sendiri turunan dari bahasa Belanda, *corruptie* (*korruptie*) yang kemudian ditransformasikan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Kata ini mengandung arti yang luas, namun seringkali dipersamakan dengan kata penyuapan.¹ Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendarahan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”²

Korupsi dalam hukum positif Indonesia, dimasukkan dalam satu masalah yang dianggap serius dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Undang-Undang tersebut korupsi dikategorikan menjadi tujuh jenis, yaitu kerugian keuangan negara, pemerasan, penyuapan, kecurangan, penggelapan dalam jabatan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa, serta gratifikasi.

¹ Andi Hamzah (2012), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 4.

² *Ibid*, hlm. 5

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Korupsi jika diperhatikan dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.³

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, hukum pidana materiil yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor), sedangkan hukum pidana formilnya mengacu pada ketentuan hukum acara pidana. Salah satu bentuk delik yang diatur dalam UU Tipikor adalah delik kerugian keuangan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Kedua pasal tersebut menempatkan unsur kerugian keuangan negara sebagai elemen esensial, sehingga penilaian terhadap kerugian negara menjadi sangat menentukan dalam proses pembuktian dan pemidanaan.

³ Romli Atmasasmita (2002), *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm. 25.

Dalam rangka pelaksanaan pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, serta mencegah terjadinya disparitas putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik serupa. Perma tersebut memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan yang diperoleh pelaku, serta rentang penjatuhan pidana.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi dana BOS yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn yang terjadi di lingkungan sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai dimana terdakwa berinisial EZV, yang merupakan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai dan ketua Tim Pengelola Dana BOS MAN Binjai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021. Dana yang disalurkan oleh pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang semestinya digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan mutu pendidikan, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal ini jelas akan menghambat tujuan program BOS dalam rangka pemerataan pendidikan dasar 9 tahun.⁴

Terdakwa berinisial EZV, telah menyalahgunakan wewenangnya dalam hal mengelola dana BOS tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Kota Binjai menghitung kerugian keuangan negara, setelah dilakukan audit terhadap Madrasah Aliyah Negeri Binjai terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari tahun 2020 sampai dengan 2022 ditemukan nilai kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 1.021.475.824,- (satu milyar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).⁵

Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa EZV, sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

⁴ Moh. Zainudin (2019), Penyelewengan Dana Bos Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik, *Jurnal Jendela Hukum Vol. 6 No. 2*, hlm. 33. <https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558>

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, hlm. 21.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang lama paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Subsida Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa berinisial EZV, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.⁶

Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn menyajikan persoalan hukum yang spesifik terkait konsistensi penerapan kategori pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00, subsidier 3 (tiga) bulan kurungan. Tuntutan tersebut secara normatif telah selaras dengan pedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2020, mengingat nilai kerugian negara yang didakwakan berada pada klaster Kategori Ringan.

Meskipun hasil audit awal mencatatkan angka total kerugian sebesar Rp1.021.475.824,00, namun dalam proses persidangan Hakim melakukan

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn, hlm. 2.

klasifikasi sumber dana secara terpisah. Mengingat adanya proses pengembalian pada bagian Dana Komite, Hakim dalam pertimbangannya kemudian memfokuskan kualifikasi kerugian negara hanya pada penyalahgunaan Dana BOS yang bernilai Rp492.186.262,00. Berdasarkan nominal Rp492.186.262,00 tersebut, perkara ini secara yuridis masuk ke dalam Kategori Ringan (rentang Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

Namun, persoalan hukum yang fundamental muncul ketika Majelis Hakim menyimpang dari tuntutan JPU dan menjatuhkan vonis pidana penjara yang jauh lebih rendah, yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00. Penjatuhan vonis tersebut mengindikasikan adanya pergeseran dari Kategori Ringan menjadi kategori di bawahnya (Paling Ringan) dalam tahap penentuan sanksi oleh hakim. Kesenjangan antara klasifikasi kerugian negara yang sudah tetap (Dana BOS) dengan sanksi pidana yang dijatuhkan ini menunjukkan adanya ketidakselarasan dalam mengimplementasikan matriks pedoman pemidanaan. Fokus penelitian ini adalah untuk membedah mengapa dengan kerugian negara di angka Rp492 juta—serta tuntutan JPU yang sebenarnya sudah sesuai koridor—hakim justru menjatuhkan vonis yang menyimpang dari standar minimal kategori tersebut, serta bagaimana pengaruh pengembalian dana komite tadi memengaruhi psikologi hukum hakim dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam penentuan kesalahan dan pemidanaan tindak pidana korupsi, dengan menelaah secara kritis Putusan Nomor

138/Pid.Sus;TPK/2023/PN.Mdn untuk menilai sejauh mana pedoman pemidanaan tersebut telah diterapkan secara konsisten dan proporsional oleh hakim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pedoman Pemidanaan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn terkait pergeseran klasifikasi dari Kategori Ringan menjadi Kategori Paling Ringan?
2. Bagaimana dampak hukum dari penyimpangan pedoman pemidanaan dalam putusan ini terhadap upaya Mahkamah Agung dalam mengurangi disparitas hukuman bagi pelaku korupsi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar menghindari perluasan konteks pembahasan kajian ini agar lebih fokus serta mendalam, penulis membatasi pembahasan hanya tentang bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 dalam penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Putusan ini dipilih dikarenakan terdapat ketidakselarasan antara klasifikasi kerugian negara dengan vonis yang dijatuhkan, di mana meskipun terdapat fakta pengembalian dana Komite, penjatuhan pidana tetap berada di bawah batas minimal kategori yang seharusnya. Selain itu, penulis juga akan membandingkan putusan tersebut dengan perkara korupsi lainnya yang sudah mengikuti pedoman

pemidanaan secara konsisten, untuk memperjelas perbedaan dampak hukum yang muncul dalam putusan yang diteliti.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis implementasi Pedoman Pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, khususnya terkait alasan pergeseran dari Kategori Ringan menjadi Kategori Paling Ringan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak hukum dari penjatuhan vonis yang berada di bawah batas minimal PERMA terhadap upaya pencapaian kepastian hukum dan keseragaman putusan dalam perkara korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi pedoman pemidanaan serta bagaimana pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap konsistensi penjatuhan sanksi pidana dalam perkara korupsi di sektor pendidikan.

b. Manfaat Praktis

1) Diharapkan dapat menjadi tambahan dasar ilmu pengetahuan tentang Analisis Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn.

2) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi tambahan bagi pembaca mengenai penerapan pedoman pemidanaan dalam perkara korupsi. Khususnya, memberikan pemahaman tentang bagaimana proses hukum dan pertimbangan hakim terhadap penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta bagaimana pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap berat ringannya vonis yang dijatuhkan.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi instansi pemerintah terkait, khususnya dalam memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan dalam mengevaluasi penerapan pedoman pemidanaan, guna memastikan terciptanya penegakan hukum yang lebih konsisten, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan di mana peneliti menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian serta Sistematika Penulisan yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana korupsi, tinjauan mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta tinjauan mengenai Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 beserta sub-sub pembahasan yang berhubungan dengan penelitian.

Bab III dalam penelitian ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpul Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, analisis mengenai dampak dari penjatuhan vonis di bawah batas minimal pedoman pemidanaan, serta perbandingan dengan putusan perkara korupsi lainnya sebagai tinjauan konsistensi hakim.

Bab V yaitu kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup memuat beberapa kesimpulan dari apa yang diambil pada poin pembahasan yang ada

sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan saran atau masukan yang berkaitan dengan kesimpulan.

F. Penelitian Terdahulu

1. Putri Rahmayanti, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021 mengenai “Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2020/Pt Mdn).⁷ Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai faktor penyebab disparitas pemidanaan serta efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam menekan perbedaan vonis pada putusan tingkat banding (Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT Mdn). Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian ini menitikberatkan pada konsistensi penerapan rentang minimum pidana dalam matriks PERMA terhadap klasifikasi nilai kerugian negara yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan di tingkat pertama.
2. Yohanes Chrisnayanto, Universitas Lampung 2023 mengenai “Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan Pelaku Korupsi”.⁸ Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi dan kedudukan hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum yudikatif serta perannya secara normatif dalam menanggulangi disparitas pemidanaan di Indonesia.

⁷ Putri Rahmayanti (2021), *Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2020/Pt Mdn)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

⁸ Yohanes Chrisnayanto (2023), *Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan Pelaku Korupsi*, Skripsi, Universitas Lampung.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian ini menitikberatkan pada penerapan secara praktis pedoman pemidanaan tersebut terhadap klasifikasi kerugian negara dan kepatuhan hakim dalam mengikuti rentang minimum pidana pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn.

3. Andry Kristanto Panjaitan, Universitas Sumatera Utara 2025 mengenai “Analisis Penerapan Perma No 1 Tahun 2020 Untuk Mengatasi Disparitas Putusan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara”.⁹ Penelitian ini mengkaji mengenai Analisis Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 untuk Mengatasi Disparitas Putusan dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara dengan fokus pada kepatuhan hakim terhadap enam tahapan pedoman pemidanaan secara normatif. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa vonis hakim masih berada dalam rentang yang diatur PERMA, sementara penelitian penulis justru secara kritis membedah penyimpangan rentang minimum pidana pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn yang terjadi akibat adanya ambiguitas klasifikasi kerugian negara antara dana BOS dan dana komite.
4. Yaser Ariafassaa, Universitas Lampung 2026 mengenai “Analisis Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan

⁹ Andry Kristanto Panjaitan (2025), *Analisis Penerapan Perma No 1 Tahun 2020 Untuk Mengatasi Disparitas Putusan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

Keadilan Substantif Berdasarkan Permanomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedomanpemingidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Tjk.)”.¹⁰ Penelitian ini mengkaji mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dengan fokus pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Tjk. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian tersebut menitikberatkan pada penilaian rasa keadilan substantif secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membedah ketidaksesuaian klasifikasi kategori kerugian negara antara Dana BOS dan Dana Komite yang berakibat pada penjatuhan vonis di bawah batas minimal menurut matriks PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

¹⁰ Yaser ariafassa (2026), *Analisis Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan Permanomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pemingidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Tjk.)*, Skripsi, Universitas Lampung.